

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan tempat dimana mencari suatu keuntungan dan persaingan. Dalam era sekarang ini, suatu perusahaan mempunyai langkah-langkah untuk bersaing dalam segi strategi pada kondisi apapun. Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian, seperti perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan akan berorientasi pada kegiatan bisnis. Apabila sebuah perseroan menjadikan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama, maka tujuan utama perseroan untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (*profit oriented*).

Selain itu, yang menjadi faktor utama dalam perusahaan tersebut adalah mencari suatu keunggulan dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan mempunyai usaha pokok dari produksinya, yaitu dengan cara menghasilkan produk barang dan jasa serta kegiatan penawaran. Disamping itu, suatu perusahaan juga tidak hanya memikirkan suatu keunggulan atau strategi, namun tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga menjadi kewajiban perusahaan.

Pengertian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) adalah bentuk tanggung jawab sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat sekitar perseroan, serta menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang

dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹ Penjelasan dari pengertian tersebut bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bersifat meluas terhadap masyarakat luar tidak hanya kepada perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara luas (*stakeholders*) dari pada hanya sekedar mementingkan kepentingan perusahaan itu sendiri.²

Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada awalnya hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Isa Wahyudi*, bahwa meskipun belum ada kesatuan bahasa dalam memaknai CSR, tetapi CSR ini telah diimplimentasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan.³ Namun hal inilah yang menjadi masalah karena dengan sifat kesukarelaan ini menjadi peluang perusahaan tidak melaksanakan CSR. Maka ini menjadi suatu kekhawatiran apabila tidak ada aturan yang bersifat mengikat perusahaan untuk menjalankan CSR. Oleh karena itu muncul peraturan mengenai CSR di Indonesia dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) bagi masyarakat pada umumnya sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, dalam Pasal 74 Undang-

¹ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2016. Malang : Setara Press. hlm 97

² Akmal Lageranna, *Skripsi tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) Pada Perusahaan Industri Rokok (Program Studi Sarjana Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin Makasar 2013)*.hlm 3

³ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, 2009. Jakarta: Media Press. hlm 55

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Namun pelaksanaan tanggung jawab Sosial Lingkungan yang diatur pada Pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007 Undang Undang Perseroan Terbatas berbeda dengan Program kemitraan dengan Pengusaha Kecil maupun dengan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang diwajibkan kepada seluruh perseroan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program kemitraan dan bina lingkungan, dimana PKBL merupakan istilah dari Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan (CSR) untuk perseroan BUMN diseluruh Indonesia.⁴ Dasar hukum Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) adalah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per-09/MBU/2007.⁵ bahwa setiap BUMN membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dimana besaran alokasi PKBL tersebut masing-masing bernilai 2% dari laba bersih.

Sasaran dan objek Tanggung Jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam pasal 74 UUPT, berbeda dengan Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007. Sasaran TJSL yang diatur dalam Pasal 74 UUPT 2007 yaitu bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Adapun sasaran atau objek Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007 dalam dua program, yaitu Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan cara memanfaatkan dana dari bagian laba BUMN⁶. Program Bina Lingkungan (BL) bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN tersebut.

Dari segi subjek Perseroan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah perseroan yang pada umunya yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

⁴ Rahmatullah, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, 2011. Jogjakarta: Samudera Biru. hlm 1.

⁵ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia*, 2013. Bandung: PT Refika Aditama. hlm 78

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2011. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 302

Sedangkan subjek yang wajib melaksanakan program kemitraan dan program Bina Lingkungan yaitu setiap BUMN tanpa mempersoalkan jenis atau bidang kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya juga berbeda, dimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan oleh perseroan yang kegiatan usahanya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan pelaksanaan Program Kemitraan diberikan BUMN yang bersangkutan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap milik usaha kecil
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan usaha mitra binaan sebagai pinjaman tambahan dan berjangka pendek.

Begitu pula dengan Pelaksana Program Bina Lingkungan (BL), merupakan program yang memberikan bantuan yang meliputi ruang lingkup:

1. Bantuan korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan
4. Bantuan pengembangan prasarana/sarana umum
5. Bantuan sarana ibadah
6. Bantuan pelestarian alam

Ditinjau dari segi pendanaan antara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 UUPT 20007, terdapat perbedaan dengan apa yang ditentukan dalam Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007 dimana sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan yang diatur pada Pasal 74 UUPT yaitu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai perseroan dan bukan diambil dari laba perseroan. Sedangkan sumber dana program kemitraan

dan program Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007 yaitu bersumber dari penyisihan laba BUMN serta pengadministrasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan terpisah dari Rencana Kerja Anggaran BUMN pembina⁷.

Dari perbedaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam pasal UUPT 2007 dan Program Kemitraan Bina Lingkungan yang diatur dalam Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007 menunjukkan bahwa ketentuan dari permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007 merupakan *lex special* (*special laws*) yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedangkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua perseroan yang melakukan kegiatan bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perseroan BUMN yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007 juga wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah sumber pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan

⁷ *Ibid*, hal 303

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Undang-Undang
Badan Usaha Milik Negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan perseroan BUMN yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007, juga wajib untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memperoleh kejelasan sumber pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

1.4. Kegunaan/ Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan hukum khususnya dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), dikarenakan untuk bermanfaat sebagai bahan masukan bagi semua kalangan akademis, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai tambahan wacana, referensi, atau acuan penelitian yang

sejenis, dan khususnya di bidang hukum Perseroan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) oleh Perseroan Terbatas.

1.5. Keaslian

No	Nama / Penulis	Judul Penelitian Skripsi	Instansi	Hasil Penelitian
1	Akmal Lageranna Tahun 2013	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) Pada Perusahaan Industri Rokok.	Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Makasar	Meneliti tentang pelaksanaan CSR secara umum di lingkungan perusahaan rokok (studi kasus pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah)
2	Pamela Beathrice Aritonang Tahun 2014	Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto.	Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum Purwokerto	Meneliti tentang pelaksanaan Program Kemitraan BUMN Dengan Program Bina Lingkungan dengan studi kasus di PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Purwokerto.

Perbedaannya dengan penelitian di atas, penelitian ini berjudul “ Kewajiban Atas Tanggung Jawab Sosial dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” mempunyai ciri tersendiri dari hasil penelitian yang lain. Penelitian yang lainnya menjelaskan tentang gambaran secara umum dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian Pamela Beathrice Aritonang. Namun Pada penelitian Pamela Beathrice Aritonang hanya menjelaskan tentang pelaksanaan dan keberlangsungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di sekitar perusahaan di PT. BNI Cabang Purwokerto, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan antara pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh seluruh perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dan kepada seluruh perusahaan yang berbentuk BUMN yang diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu melalui program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang perbedaan pengaturan pembiayaan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), dengan mengacu pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) oleh Perseroan Terbatas dan Permeneg BUMN Nomor Per-09/MBU2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

yang diwajibkan kepada seluruh perseroan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematik hukum, dimana penelitian ini dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri atas hukum positif, penemuan hukum (*inconrote*), penggunaan asas-asas hukum, hasil pelaksanaan ketentuan undang-undang perbandingan hukum, catatan hukum, dan sejarah hukum, sehingga dapat menemukan suatu hasil dalam mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan untuk meneliti dan memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai kewajiban perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dalam

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan ini ada 2 (dua) dalam pengumpulan data yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- d. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09MBU/07/2007 Tentang Program kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, 2010. Malang : Bayu Media. Hlm7

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, pengertian analisis deskriptif ini menurut Sugiyono yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁹ Bahan hukum yang telah ada akan dianalisis agar memberikan pertimbangan hukum serta solusi sehingga akan memberikan kejelasan mengenai kewajiban perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

⁹ [http://statistikbisnis.narotama.ac.id/download_berita/Teori Analisis Deskriptif.pdf](http://statistikbisnis.narotama.ac.id/download_berita/Teori%20Analisis%20Deskriptif.pdf) <diunduh pada tanggal 08-02-2018>

